

**Pendapat Hukum (*Advisory Opinion*) Mahkamah Internasional dalam  
Proses Penyelesaian Sengketa Internasional**

**Mochammad Afief Darwiansyah<sup>1</sup>, Muhammad Luthfi<sup>2</sup>, Nadita Amalia Putri  
Aisyah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
epeeepdarwiansyah@gmail.com<sup>1</sup>, muhammad.imam.luthfi@gmail.com<sup>2</sup>,  
naditaamaliaputri1093@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*As one of the main courts of the United Nations, the International Court of Justice (ICJ) has the authority to resolve disputes between UN member states or other international institutions. In resolving these international disputes, the ICJ can issue a legal decision in the form of an opinion known as an advisory opinion or legal opinion. Based on this, the author is then interested in formulating a problem regarding the position and nature of legal opinions (advisory opinion) in the process of resolving international disputes. Using the literature study research method, it can be concluded that the legal opinion issued by the ICJ is advisory in nature which does not have binding force and its implementation cannot be enforced.*

**Keywords:** *legal opinions, advisory opinions, international disputes, International Court of Justice.*

**ABSTRAK**

Sebagai salah satu peradilan utama PBB, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota PBB atau lembaga internasional lainnya. Dalam menyelesaikan sengketa internasional tersebut, ICJ dapat mengeluarkan sebuah keputusan hukum berupa pendapat yang dikenal sebagai advisory opinion atau pendapat hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk membuat rumusan masalah mengenai kedudukan dan sifat pendapat hukum (advisory opinion) dalam proses penyelesaian sengketa internasional. Dengan metode penelitian studi kepustakaan, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ICJ adalah bersifat nasehat yang tidak memiliki kekuatan mengikat serta pelaksanaannya tidak bisa dipaksakan.

**Kata kunci:** pendapat hukum, advisory opinion, sengketa internasional, Mahkamah Internasional.

**PENDAHULUAN**

Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) merupakan badan peradilan yang dilahirkan oleh PBB dan merupakan lembaga peradilan serta organ utama dari PBB. ICJ didirikan pada tahun 1945 yang didirikan berdasarkan piagam PBB yang dirumuskan di San Fransisco. ICJ ini memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan dan mengadili sengketa baik antar negara anggota, maupun mengadili kasus lain yang mencakup aspek internasional. Dalam menangani dan mengadili suatu sengketa internasional, ICJ menyelesaikannya dengan cara damai dan tidak menggunakan kekerasan sesuai prinsip utama PBB yaitu menjaga perdamaian internasional.

ICJ dibentuk berdasarkan Pasal 92-96 Piagam PBB yang menyatakan bahwa ICJ merupakan badan peradilan utama dari PBB. Dalam hal ini, ICJ memiliki kewenangan untuk mengadili suatu sengketa internasional asalkan para negara yang bersengketa bersepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada ICJ. ICJ memiliki yurisdiksi internasional yang diantaranya dalam hal memutuskan perkara pertikaian, serta memberikan opini dan nasihat kepada negara yang bersengketa dan meminta nasihat ICJ. Opini-opini tersebut diberikan oleh ICJ terhadap permasalahan sengketa yang dihadapi dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menyelesaikan sengketa internasional.

Dalam menyelesaikan sengketa, ICJ menyelesaikannya melalui beberapa cara, yang di antaranya:

1. Ajudikasi, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada lembaga peradilan. Dan juga;
2. Arbitrase, yaitu prosedur khusus yang dilakukan melalui perundingan yang ditengahi oleh pihak ketiga yaitu arbiter.

Selain cara-cara yang telah dijelaskan di atas, ICJ juga mempunyai pendapat hukum dalam prosesnya menyelesaikan sengketa internasional. Pendapat penasihat ini merupakan cara dari ICJ dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan sengketa. Pendapat ICJ ini biasanya dikeluarkan atas permintaan PBB dan badan penting lainnya. Dalam memberikan pendapat hukum, ICJ memberikan analisis-analisis mengenai isu yang diminta dan pendapat tersebut memiliki otoritas dan pengaruh yang signifikan. Pendapat hukum ini biasanya diminta apabila adanya ketidakjelasan terhadap interpretasi hukum internasional yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan hukum dan kehidupan hubungan internasional.

Pada pokoknya, pendapat hukum atau advisory opinion yang dikeluarkan oleh ICJ ini sangat dihormati dan diikuti karena ICJ memiliki kemampuan serta keahlian dalam menyelesaikan bahkan menanggapi isu-isu hukum internasional. Pendapat penasihat Mahkamah Internasional berperan sebagai alat penting dalam penyelesaian sengketa internasional dengan memberikan klarifikasi hukum dan panduan yang membantu mengarahkan tindakan dan kebijakan pihak-pihak yang bersengketa.

Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ICJ juga memiliki peran penting dalam hal membantu mengklarifikasi ketentuan hukum internasional yang kompleks dan ambigu. Dengan memberikan interpretasi resmi terhadap hukum internasional, pendapat tersebut membantu negara-negara memahami hak dan kewajiban mereka. Pendapat ini memberikan panduan hukum yang jelas, yang dapat mencegah eskalasi konflik antara negara-negara dan memungkinkan penyelesaian perselisihan secara damai tanpa perlu tindakan militer atau sanksi ekonomi.

Selain itu, meskipun pendapat ini tidak mengikat secara hukum, pendapat hukum ICJ memiliki bobot moral dan politis yang signifikan, sehingga sering kali dipertimbangkan oleh negara-negara dan organisasi internasional dalam pengambilan keputusan mereka. Keempat, organisasi internasional seperti PBB sering meminta pendapat hukum ICJ untuk mendapatkan klarifikasi mengenai isu-isu hukum yang mempengaruhi operasional mereka, yang membantu mereka dalam

membuat kebijakan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum internasional.

Pendapat hukum ICJ sering digunakan sebagai dasar untuk negosiasi dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa internasional, memberikan acuan bagi negara-negara untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berdasarkan hukum. Keenam, pendapat ini sering dijadikan preseden dalam kasus-kasus hukum internasional selanjutnya, membantu pembentukan dan pengembangan hukum internasional dengan memberikan panduan yang konsisten dan dapat diandalkan. Terakhir, pendapat hukum ICJ meningkatkan legitimasi dan kredibilitas proses penyelesaian sengketa internasional, karena negara-negara cenderung menerima dan mematuhi keputusan yang dianggap adil dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

#### **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan undang-undang. Penelitian kepustakaan (*library research*) sendiri ialah serangkaian kegiatan penelitian yang sebagian besar dari kegiatannya ialah penelitian melalui pengumpulan data pustaka. Abdul Rahman Sholeh mengatakan bahwa penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan cara menemukan data informasi melalui majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pendapat Hukum Mahkamah Internasional dalam Proses Penyelesaian Sengketa Internasional**

*Advisory Opinion* dari Mahkamah Internasional dalam proses penyelesaian sengketa mencakup beberapa aspek. Jika dilihat dari sifatnya, pendapat penasihat ICJ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan yang dihasilkan dalam kasus sengketa. Negara-negara atau organisasi internasional yang meminta pendapat tidak diwajibkan untuk mematuhi atau melaksanakan pendapat tersebut. Meskipun tidak mengikat, pendapat penasihat ICJ memiliki otoritas moral dan politis yang signifikan, dan negara-negara serta organisasi internasional sering kali mempertimbangkan pendapat ini dalam pengambilan keputusan mereka karena pandangan ICJ dihormati dan diakui secara luas.

Selain itu, pendapat penasihat memberikan interpretasi resmi terhadap isu-isu hukum internasional yang kompleks dan sering kali ambigu, membantu negara-negara dan organisasi internasional untuk memahami hak dan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, serta menyediakan panduan untuk tindakan mereka selanjutnya. Pendapat penasihat ICJ juga dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan negara-negara serta organisasi internasional, misalnya, sebagai dasar dalam negosiasi, mediasi, atau pengembangan kebijakan untuk menyelesaikan atau mengelola sengketa. Sering kali, pendapat penasihat ICJ dijadikan preseden dalam kasus-kasus hukum internasional selanjutnya, membantu dalam pembentukan dan

pengembangan hukum internasional dengan memberikan panduan yang konsisten dan dapat diandalkan.

Dengan memberikan panduan hukum yang jelas, pendapat penasihat ICJ dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik antara negara-negara, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa harus melibatkan tindakan militer atau sanksi ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun pendapat penasihat ICJ tidak mengikat, sifat-sifatnya yang memberikan klarifikasi hukum, otoritas moral dan politis, serta kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan membuatnya menjadi alat penting dalam penyelesaian sengketa internasional.

Dalam hal ini, yang dapat meminta pendapat hukum dari ICJ yaitu dapat diajukan oleh organ dan badan tertentu dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai salah satu organ utama PBB, Majelis Umum dapat meminta pendapat penasihat ICJ mengenai setiap pertanyaan hukum yang berada dalam ruang lingkup kegiatannya. Dewan Keamanan PBB juga dapat meminta pendapat penasihat ICJ mengenai masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, organ lain dalam PBB, seperti Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Dewan Perwalian, dan Sekretariat, dapat meminta pendapat penasihat ICJ, meskipun permintaan ini biasanya memerlukan otorisasi dari Majelis Umum atau Dewan Keamanan. Badan-badan khusus yang terafiliasi dengan PBB, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), juga dapat meminta pendapat penasihat ICJ mengenai isu-isu hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka, asalkan permintaan ini berada dalam kerangka yang ditentukan oleh Majelis Umum.

Dengan demikian, permintaan untuk pendapat penasihat ICJ dapat diajukan oleh berbagai organ dan badan dalam sistem PBB, tergantung pada otoritas dan ruang lingkup kegiatan mereka. Permintaan ini membantu dalam menyediakan klarifikasi hukum yang penting untuk operasional dan keputusan organ dan badan tersebut dalam konteks hukum internasional.

### **Kedudukan Pendapat Hukum (*Advisory Opinion*) Mahkamah Internasional dalam Proses Penyelesaian Sengketa Internasional**

Mahkamah Internasional atau International Court Of Justice (ICJ) dalam menjalankan kewenangannya memiliki fungsi konsultatif, yakni memberikan pendapat-pendapat terhadap suatu pertanyaan hukum yang mana pertanyaan tersebut diajukan oleh lembaga yang diakui oleh Piagam PBB sebagai lembaga yang diberikan wewenang pengajuan pertanyaan hukum kepada ICJ. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Statuta ICJ yang berbunyi:

*“the Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request.”*

Memberikan pendapat atau nasihat hukum termasuk dalam Yurisdiksi ICJ, yakni non-contensious jurisdiction yakni yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum (advisory jurisdiction). Yang mana nasihat hukum ini berlaku terbatas terhadap pihak-pihak yang mengajukan pertanyaan tertulis kepada ICJ. Bahkan apabila diperlukan sebuah pendapat hukum mengenai permasalahan dalam lingkup kegiatan-kegiatan PBB, Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB dapat memintakan sebuah pendapat hukum terhadap suatu persoalan hukum hal ini didasarkan pada Pasal 96 ayat (1) Piagam PBB.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dijelaskan bahwa mekanisme permohonan permintaan pendapat ICJ diajukan kepada Mahkamah dengan permohonan tertulis, yang kemudian wajib disertai dengan dokumen penting lainnya. Kemudian pada pasal 67 Statuta ICJ dijelaskan bahwa pendapat hukum yang dibuat oleh ICJ kemudian disampaikan dalam sidang terbuka. Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ICJ bersifat nasehat, yang mana pendapat tersebut diberitahukan atau bahkan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal, perwakilan Anggota-anggota PBB yang bersangkutan, serta organisasi-organisasi lain yang memiliki kepentingan secara langsung.

Berbeda dengan fungsi penyelesaian sengketa oleh ICJ, dimana keputusan-keputusan hukum yang dikeluarkan bersifat mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Pendapat hukum (advisory opinion) yang dikeluarkan oleh ICJ hanyalah bersifat nasehat yang tidak memiliki kekuatan mengikat serta pelaksanaannya tidak bisa dipaksakan. Hal ini dikarenakan pendapat hukum hanya bersifat nasehat, dan bukan merupakan sebuah keputusan.

### **Contoh Kasus Pendapat Hukum (*Advisory Opinion*) yang dikeluarkan Mahkamah Internasional**

Salah satu kasus yang diberikan pendapat penasihat oleh ICJ ialah mengenai keabsahan pembangunan tembok oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina. Permintaan pendapat penasihat ini diajukan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2003. Kasus tersebut pada awalnya terjadi pada tahun 2000-an, dimana saat itu Israel mulai membangun tembok atau penghalang keamanan di Tepi Barat dengan alasan untuk mencegah serangan teroris. Tembok ini melewati banyak wilayah Palestina, memisahkan desa-desa, lahan pertanian, dan mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk Palestina. Langkah ini menimbulkan protes luas dan kritik internasional, dengan banyak pihak yang mengklaim bahwa pembangunan tembok tersebut melanggar hukum internasional.

Dalam hal ini, tepatnya pada 8 Desember 2003, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi ES-10/14 yang meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai "Apa konsekuensi hukum dari pembangunan tembok yang sedang dibangun oleh Israel, kekuatan pendudukan, di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di dalam dan sekitar Yerusalem Timur, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, dan resolusi-reolusi yang relevan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum?"

Pertanyaan tersebut direspon oleh ICJ Pada 9 Juli 2004, dimana ICJ mengeluarkan pendapat penasihat yang menyatakan bahwa pembangunan tembok

oleh Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di dalam dan sekitar Yerusalem Timur, adalah ilegal. ICJ menyatakan bahwa pembangunan tembok tersebut melanggar berbagai ketentuan hukum internasional, termasuk hak-hak Palestina atas tanah, sumber daya, dan kebebasan bergerak. ICJ juga menegaskan bahwa Israel harus menghentikan pembangunan tembok, merobohkan bagian-bagian yang sudah dibangun, dan memberikan kompensasi kepada warga Palestina yang terdampak.

Meskipun pendapat penasihat ICJ tidak mengikat, pendapat ini memiliki dampak signifikan secara moral dan politis. Banyak negara dan organisasi internasional menggunakan pendapat ini untuk mengecam tindakan Israel dan mendesak penghentian pembangunan tembok. Namun, Israel menolak pendapat ICJ dan terus melanjutkan pembangunan tembok, dengan alasan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk keamanan nasionalnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana pendapat penasihat ICJ dapat memberikan klarifikasi hukum yang penting dan memberikan dasar moral serta politis untuk tindakan dan kebijakan lebih lanjut oleh komunitas internasional, meskipun tidak selalu menghasilkan perubahan langsung di lapangan.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, analisis dan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Jika dilihat dari sifatnya, pendapat penasihat ICJ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan yang dihasilkan dalam kasus sengketa. Negara atau organisasi internasional yang meminta pendapat tidak diwajibkan untuk mematuhi atau melaksanakan pendapat tersebut. Dengan memberikan panduan hukum yang jelas, pendapat penasihat ICJ dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik antara negara-negara, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa harus melibatkan tindakan militer atau sanksi ekonomi, serta kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan membuatnya menjadi alat penting dalam penyelesaian sengketa internasional.

Dewan Keamanan PBB, dan organ lain dalam PBB seperti Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) juga dapat meminta pendapat penasihat ICJ mengenai masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun permintaan ini biasanya memerlukan otorisasi dari Majelis Umum atau Dewan Keamanan. Badan-badan khusus yang terafiliasi dengan PBB, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), juga dapat meminta pendapat penasihat ICJ mengenai isu-isu hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka, asalkan permintaan ini berada dalam kerangka yang ditentukan oleh Majelis Umum.

Dengan demikian, permintaan untuk pendapat penasihat ICJ dapat diajukan oleh berbagai organ dan badan dalam sistem PBB, tergantung pada otoritas dan ruang lingkup kegiatan mereka. Permintaan ini membantu dalam menyediakan klarifikasi

hukum yang penting untuk operasional dan keputusan organ dan badan tersebut dalam konteks hukum internasional.

Mahkamah Internasional atau International Court Of Justice (ICJ) memiliki fungsi konsultatif, yakni memberikan pendapat-pendapat terhadap suatu pertanyaan hukum yang mana pertanyaan tersebut diajukan oleh lembaga yang diakui oleh Piagam PBB sebagai lembaga yang diberikan wewenang pengajuan pertanyaan hukum kepada ICJ. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Statuta ICJ yang berbunyi : "Memberikan pendapat atau nasihat hukum termasuk dalam Yurisdiksi ICJ, yakni non-contentious jurisdiction yakni yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum (advisory jurisdiction).

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dijelaskan bahwa mekanisme permohonan permintaan pendapat ICJ diajukan kepada Mahkamah dengan permohonan tertulis, yang kemudian wajib disertai dengan dokumen penting lainnya. Kemudian pada pasal 67 Statuta ICJ dijelaskan bahwa pendapat hukum yang dibuat oleh ICJ kemudian disampaikan dalam sidang terbuka.

Berbeda dengan fungsi penyelesaian sengketa oleh ICJ, dimana keputusan-keputusan hukum yang dikeluarkan bersifat mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Pendapat hukum (advisory opinion) yang dikeluarkan oleh ICJ hanyalah bersifat nasehat yang tidak memiliki kekuatan mengikat serta pelaksanaannya tidak bisa dipaksakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiansyah, Ardiansyah. (2023). Penyelesaian Sengketa Antara Negara Di Wilayah Perbatasan Melalui International Court of Justice. Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan,
- Hadju, Zainal Abdul Aziz., and Irawati Handayani. (2023). Pertanggungjawaban Nato Terhadap Pelanggaran Kewajiban Internasional Menurut Hukum Internasional. *Arena Hukum*, 15(3), 630-51.
- Harun, Laras Firman., Fence M Wantu., and Mellisa Towadi. (2023). Tinjauan Hukum Ketidakpatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court Of Justice (ICJ). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(3), 26-45.
- Isra, Muh Nur. (2021). Sistem Pengambilan Keputusan Di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Ditinjau Dari Pendekatan American Realism Dan Scandinavian Realism. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1491.
- Kalalo, Julianto Jover Jotam. (2016). Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court Of Justice)/Mahkamah Internasional. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2), 98-109.
- Ohoitumur, Elvira Virgo. (2022). Penyelesaian Sengketa Internasional Antara Indonesia Dan Australia Dalam Pencemaran Laut Timor Tahun 2019-2021. Universitas Komputer Indonesia.
- Permatasari, Yan Aprilia Indah. (2019). Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. Universitas Yarsi,
- Rubiyanto, Rubiyantoo. (2018). Kedudukan Mahkamah Internasional Dalam Mengadili Perkara Kejahatan Kemanusiaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2), 184-91.